

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam hidup manusia. Keinginan setiap manusia untuk bahagia muncul secara alamiah (Howel et al., 2016 dalam Kendhawati & Purba, 2019). Sebagai manusia telah diciptakan berpasang-pasangan untuk meneruskan keturunannya dengan menikah. Pernikahan dapat diartikan sebagai penyatuan antara pria dengan perempuan dengan kepribadian, pengalaman, dan latar belakang budaya yang berbeda (Santrock, 2005). Pernikahan merupakan komitmen dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri (Hariri dan Raihanah, 2014 dalam Adlynd & Zakaria, 2019).

Oleh karena itu, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang mana tercatat dalam lembaga resmi yang menghubungkan pria dan perempuan sesuai dengan hukum untuk hidup berpasangan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga, memiliki keturunan, serta untuk mencegah perbuatan yang tidak tepuji(perilaku maksiat) serta menjaga kedamaian jiwa dan batin. Pernikahan usia dini merupakan kesepakatan antara seorang pria dengan perempuan yang masih berusia dini untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal yang diikat dalam janji suci pernikahan yang berlaku untuk seusia hidup. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2018), usia ideal perempuan untuk menikah pada saat usia 21 tahun, sedangkan usia ideal menikah untuk pria pada saat usia 25 tahun. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan sepasang pria dan perempuan yang menikah pada usia dibawah usia idealnya. Perencanaan untuk membina rumah tangga diperlukan oleh pasangan yang hendak menikah untuk mempersiapkan sikap dalam mewujudkan keluarga yang mereka inginkan nantinya (BKKBN, 2018).

Pada saat ini, pernikahan usia dini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja. Sebelum memutuskan untuk menikah, pasangan pria maupun perempuan perlu mempertimbangkan banyak hal. Di era modern

seperti sekarang ini, banyak orang yang memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda, yaitu pada usia 20-an atau bahkan sebelum usia 20 tahun. Berdasarkan hasil survei sebanyak 22,84% masyarakat menikah untuk pertama kali pada usia 15-20 tahun (BPS, 2020), persentase pernikahan dini di tanah air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Padahal sejak awal tahun 2000-an pemerintah giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama remaja tentang nikah dini melalui program Keluarga Berencana (KB) maupun melalui sinetron televisi yang berjudul “Pernikahan Dini”.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan seorang pria dan seorang perempuan dimana usia keduanya masih di bawah batas minimal yang diatur oleh UU dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Ketika kedua pasangan yang baru saja menikah dan memulai untuk penyesuaian diri akan menimbulkan persepsi tentang pernikahan mereka.

Pengadilan Agama Jakarta Timur mencatat kasus perceraian meroket yang didominasi pasangan dini dengan usia pernikahan di bawah lima tahun. Pada bulan Juni 2020 jumlah gugatan perceraian tercatat sebanyak 900 kasus. Lonjakan yang terjadi sekitar 50%, faktor pemicu gugatan perceraian karena faktor ekonomi. Menurut Untari, Kanissa, & Hafiduddin (2018), perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Ketidaccocokan antar pasangan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena tidak merasa bahagia serta adanya perbedaan pendapat diantara pasangan, faktor ekonomi, kematangan emosi, dan juga ekspetasi pernikahan yang dijalani tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat sebelum menikah. Pada saat memutuskan untuk menikah, tidak hanya mempersiapkan kesiapan finansial melainkan juga mempersiapkan kesiapan secara emosional.

Ketika pasangan yang masih berusia dini yang mana pada seusianya masih senang bermain bersama teman-teman, menonton serial drama, dan emosi yang

masih belum stabil. Memutuskan untuk menikah pada usia dini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dijalankan. Tidak sedikit resiko yang harus ditanggung, seperti keadaan ekonomi yang tidak stabil atau bahkan ekonomi rendah karena tidak adanya pendapatan yang tetap.

Menurut Kholifah (2021), pada saat ekonomi keluarga tidak stabil yang mengakibatkan kebutuhan tidak terpenuhi dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan pertengkaran. Selain keadaan ekonomi yang tidak stabil, kematangan emosi pasangan yang masih belum stabil juga dapat menjadi salah satu faktor perceraian. Pada saat emosi belum stabil, ketika menemukan selisih paham dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu cara untuk menjaga kelangsungan pernikahan yang didambakan oleh setiap pasangan, menjaga komunikasi yang baik, mempertahankan prinsip pernikahan, saling melindungi satu sama lain, dan juga saling melengkapi kekurangan pasangan. Menjaga kelanggengan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tugas istri saja, melainkan tugas sami dan istri untuk menjaga kelanggengan rumah tangga.

Setiap pasangan pasti mendambakan hubungan pernikahan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan lahir batin, dan juga pernikahan yang berkualitas. Untuk menjaga kelanggengan serta kualitas pernikahan yang dijalani harus memiliki komitmen yang tinggi dengan pasangannya. Dengan menjaga kualitas pernikahan diharapkan meminimalisir dampak negatif dari pernikahan pada usia muda.

Dalam kehidupan berumah tangga tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satu alasan utamanya adalah pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan terlihat nyata yang terdapat pada pasangan yang menikah pada usia muda. Dimana emosi yang ada belum matang, dan belum bisa mengatur ego yang belum stabil.

Selain ekonomi yang belum stabil, serta emosi yang masih belum matang menjadi salah satu pemicu gagalnya sebuah pernikahan, ialah ekspektasi pasangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ketika pasangan dini yang masih senang menonton drama atau serial film yang menampilkan kehidupan berumah tangga yang sangat indah dan harmonis, mengharapkan hal tersebut

terjadi pada rumah tangganya. Ketika hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akan menimbulkan sebuah kekecewaan dalam hubungan pernikahan.

Sepasang pria dan perempuan yang sudah memutuskan untuk menikah dan menjadi sepasang suami istri tentu saja mengharapkan kualitas pernikahan yang baik. Menurut Puspitawati, kualitas pernikahan mengacu pada derajat pernikahan yang dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri sehingga dapat menjaga keberlangsungan sebuah pernikahan (Tyas & Herawati, 2017). Menurut Mangande, Desi, & Lahade (2021), di dalam pernikahan rasa puas antar pasangan dalam pernikahannya menjadi tolok ukur kualitas pernikahan. Kualitas pernikahan sangat erat dengan evaluasi keseluruhan kehidupan seseorang. Kualitas pernikahan merupakan konsep yang mencakup keseluruhan di antaranya kebahagiaan, kepuasan, kesesuaian serta kestabilan dalam pernikahan itu sendiri.

Kualitas pernikahan dapat dilihat dari sikap, perilaku dari pasangan, keintiman lahiriah, adanya komitmen di antara pasangan, komunikasi positif yang dijalankan serta adanya kesamaan di antara pasangan dapat menjadi penilaian kualitas pernikahan. Menurut Bulunda, Brown & Yamashita, kualitas pernikahan yang dirasakan oleh pasangan suami dan istri dapat dilihat dari segi kesehatan fisik yang lebih baik dan hubungan yang harmonis dalam keluarga (Puspitawati et al., 2019). Sebuah pernikahan yang memiliki kualitas yang rendah akan menyebabkan rasa tidak bahagia dan mengganggu kesehatan mental (Jeneri & Desi, 2021). Sedangkan menurut Setiawati, & Nurhayati (2020), kualitas pernikahan memberikan rasa saling memberi, mendukung, bekerja sama, perhatian, dan memberikan kasih sayang antar anggota keluarga. Setiap pasangan akan mengalami penyesuaian, kebahagiaan, serta kepuasan dalam pernikahan (Lupri & Frideres, 2014). Pernikahan yang berkualitas ialah pernikahan yang memiliki rasa saling mengasihi, melindungi, serta memberikan rasa cinta antar anggota keluarga.

Persepsi sendiri memiliki arti suatu pandangan yang berbeda dari dua individu walaupun dengan objek pengamatan yang sama. Persepsi adalah pengalaman seseorang tentang suatu objek atau peristiwa yang diperoleh

melalui serangkaian proses penerimaan informasi. Menurut Walgito, indikator persepsi terdiri dari tiga poin, yakni penyerapan rangsang atau objek, pemahaman, dan penilaian (Hadi et al., 2017). Persepsi merupakan sebuah proses kognitif yang digunakan oleh seorang individu untuk menjelaskan dan memahami dunia sekitarnya. Persepsi seseorang akan berbeda dengan persepsi orang lain meskipun hal yang dijadikan sebagai pokok pembicaraan itu sama. Begitupun persepsi mengenai kualitas pernikahan. Kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan objek yang sama namun dapat memiliki pemahaman yang berbeda.

Pada pasangan usia muda, memungkinkan juga adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas pernikahan. Selain itu, cara mewujudkan untuk mendapatkan kualitas pernikahan yang diharapkan juga bisa berbeda. Perlu adanya kematangan emosi untuk membicarakan hal tersebut. Kurangnya persiapan mental dan emosional dapat memicu berbagai pertengkaran yang berakhir dengan perceraian (Hadi et al., 2017).

Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Julius, Syukur, & Taufik (2019), dengan judul Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini terhadap Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko Bengkulu, menemukan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif dari segi ekonomi, kehidupan sosial, keadaan psikologis, dan emosional. Dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga. Selain itu juga dampak dari segi sosial, dimana pasangan usia dini yang belum mampu untuk menyesuaikan kehidupannya. Julius, Syukur, & Taufik (2019), dampak negatif lainnya dari menikah pada usia dini ialah masalah pada kesehatan alat reproduksi maupun kesehatan seksual. Dampak negatif yang terakhir ialah masalah pada psikologis yang belum siap.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kendhawati & Purba (2019), dengan judul Hubungan Kualitas Pernikahan dengan Kebahagiaan dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi Pada Individu Dengan Usia Pernikahan Di Bawah Lima Tahun Di Bandung, menemukan bahwa pernikahan memiliki hubungan positif antara kualitas pernikahan dengan kepuasan dan kebahagiaan pernikahan di bawah lima tahun. Perhatian yang lebih terhadap pasangan

menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan aspek-aspek pernikahan yang berkualitas. Aspek-aspek dalam pernikahan yang berkualitas ialah saling mendukung antar pasangan, menjaga komunikasi dengan pasangan, meningkatkan komitmen antar pasangan untuk menjaga kualitas pernikahan yang stabil.

Pada penelitian Tyas & Herawati (2017), dengan judul Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak pada Pasangan yang Menikah Muda, menemukan bahwa kualitas capaian pernikahan pada dimensi kebahagiaan berada pada kategori tinggi pada aspek komitmen. Bahagia yang dirasakan oleh pasangan suami dan istri dapat dilihat dengan bagaimana pasangan tersebut mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangganya. Ketika pasangan suami istri tidak dapat menyelesaikan masalah yang muncul akan menimbulkan menurunnya kualitas pernikahan.

Berdasarkan studi pendahuluan berupa pengumpulan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung dengan berkas Akta Nikah di Kelurahan Cipinang ditemukan 51% pasangan yang menikah pada rentang tahun 2017-2021 namun masih berada di bawah usia ideal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan melibatkan 3 pasangan suami-istri yang bertempat tinggal di Kelurahan Cipinang.

Pasangan pertama berinisial IW (22 tahun) & MS (22 tahun) yang sudah menikah hampir 2 tahun. Hal yang membuat IW (istri) & MS (suami) memutuskan menikah ialah untuk menyempurnakan agama dan menghindari zina. IW (istri) dan MS (suami) merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada masa awal menikah masih banyak penyesuaian dengan pasangan, walaupun sudah berpacaran sebelumnya. Kesalahpahaman yang sering muncul karena hal kecil, seperti lama membalas pesan. Pada saat menikah komunikasi menjadi biasa saja, tidak seintens pada saat berpacaran. Sebagai istri IW merasa bahwa untuk *quality time* dengan keluarga sangat kurang, karena MS (suami) yang bekerja dari pagi hingga malam. Pada saat hari libur terkadang MS harus bekerja. Saat awal menikah, keputusan yang dibuat di dominasi dengan keputusan suami. Terkadang pada saat menyelesaikan sebuah masalah, tidak ada yang mau mengalah, karena mementingkan ego

masing-masing. Tahun pertama menikah, keuangan sepenuhnya diatur oleh suami, namun pada saat ini keuangan sudah diatur oleh istri dengan memberikan bagian suami dengan uang yang harus dikeluarkan untuk keperluan rumah dan anak.

Pasangan kedua berinisial RD (25 tahun) & AJ (25 tahun) yang sudah menikah selama 1 tahun, hal yang membuat RD (suami) & AJ (istri) memutuskan menikah ialah untuk memperoleh keturunan dan membina rumah tangga. RD (suami) & AJ (istri) merupakan lulusan Strata 1 (S1). Pada awal pernikahan banyak sekali hal yang masih harus disesuaikan, mengingat pendekatan hingga proses pernikahan hanya 4 bulan. Membangun komunikasi yang baik dengan pasangan agar tidak ada kesalahpahaman satu sama lain. Penyesuaian diri dengan pasangan yang banyak sekali menemukan perbedaan. Pada saat memutuskan suatu hal dalam rumah tangga masih di dominasi oleh suami. Sebagai istri AJ merasa masih kurang nyaman dan suami kurang memberikan waktu untuk keluarga karena sibuk bekerja. Dalam mengatur kebutuhan rumah tangga diserahkan kepada istri, dan suami tidak ikut campur dengan keadaan ekonomi istri secara pribadi.

Pasangan ketiga berinisial SS (26 tahun) & AM (27 tahun) yang sudah menikah selama 4 tahun. SS (istri) merupakan lulusan Diploma 3 Kebidanan dan AM (suami) merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal yang membuat SS (istri) & AM (suami) memutuskan menikah ialah untuk beribadah kepada Tuhan dan memiliki keturunan. Menurut SS dan AM, walaupun mereka sudah berpacaran 3 tahun, pada awal pernikahan hingga tahun keempat masih saja menemukan beberapa perbedaan yang harus disesuaikan. Menurut SS (istri), komunikasi yang dijalani dengan suami masih kurang baik karena AM (suami) merupakan sosok yang cuek. Namun, pada saat mengurus anak dan rumah tangga dilakukan bersama.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwakurangnya komunikasi dengan pasangan dan kurangnya waktu bersama pasangan. Selain itu juga mengendalikan ego masing-masing serta penyesuaian diri dengan pasangan. Hal tersebut menjadikan pasangan merasa bahwa pernikahan yang dijalani masih belum berkualitas.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Cipinang dengan Informan pasangan usia dini yang menikah dalam rentang waktu 1-5 tahun, informan yang menikah dibawah usia 21 tahun bagi perempuan, dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pasangan tersebut dalam menyikapiperbedaan mengenai kualitas pernikahan, dan menciptakan kualitas pernikahan versi mereka.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Pada saat ini, menikah di bawah usia ideal dianggap biasa di kalangan remaja.
2. Maraknya pasangan pria dan perempuan di bawah usia ideal yang memutuskan untuk menikah, tanpa mempersiapkan kematangan emosi, kematangan ekonomi, bahkan kematangan alat reproduksi.
3. Banyaknya kasus perceraian pada usia pernikahan antara 1-5 tahun yang mana akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap pemikiran pasangan yang menikah pada usia ideal bahwa perceraian merupakan salah satu hal yang lumrah terjadi.
4. Masalah ekonomi menjadi salah satu alasan perceraian pada pasangan yang usia pernikahannya tergolong muda.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Masalah ini dibatasi pada persepsi pasangan suami istri yang menikah pada usia di bawah 21 tahun bagi perempuan, dan di bawah 25 tahun bagi pria, dan sudah menikah selama 1-5 tahun.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, bagaimana persepsi pasangan usia dini mengenai kualitas pernikahan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pasangan usia dini tentang kualitas pernikahan. Selain itu juga untuk mengetahui cara pasangan tersebut menciptakan pernikahan yang berkualitas.



## 1.6. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

### 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan teori dibidang Ilmu Keluarga. Selain itu juga diharapkan untuk kedepannya jika ada sepasang pria dan perempuan yang ingin menikah sudah memikirkan dan merancang apa saja langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai sebuah keluarga yang berkualitas.

### 2) Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk melatih keterampilan dalam merancang penelitian, melaksanakan penelitian, mengolah dan menganalisis data, juga menyusun laporan dan publikasi hasil penelitian, dan pengaplikasian proses pembelajaran selama mengikuti mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga, dan Perkembangan Keluarga.
- b. Bagi Orang Tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan orang tua untuk mengarahkan ketika anaknya akan menikah pada usia muda.
- c. Bagi Institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wujud Tri Dharma perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bagi remaja atau pasangan yang akan menikah, diharapkan dapat menjadi bekal dan pengetahuan ketika akan memutuskan untuk menikah.